



**BUPATI BOMBANA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BOMBANA**

**NOMOR 33 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN BOMBANA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOMBANA,**

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Kabupaten Bombana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun

2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOMBANA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bombana.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana.
6. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Jabatan fungsional adalah jabatan fungsional dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup.
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
10. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
11. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

BAB II  
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE  
PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu  
Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup diwadahi dalam bentuk dinas.

Bagian Kedua  
Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur perangkat daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana.

Bagian Ketiga  
Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe B.
- (2) Penentuan tipe Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Kedudukan Organisasi

Pasal 5

- (1) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di

bidang Lingkungan Hidup.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dibidang Lingkungan Hidup meliputi perencanaan, pengawasan dan pengendalian dampak Lingkungan Hidup;
- b. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis tentang prosedur pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun, peningkatan kapasitas dan pengendalian pencemaran, kerusakan Lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan Penegakan Hukum Lingkungan baik secara administrasi, perdata maupun pidana terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dengan mengembangkan skema insentif-insentif dan pelaksanaan perjanjian internasional dibidang pengendalian dampak lingkungan;
- d. pelaksanaan Pelayanan dibidang Lingkungan Hidup dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal bidang Lingkungan Hidup;
- e. pelaksanaan koordinasi dan peningkatan keterpaduan dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- f. pemantauan dan pengawasan kepada yang melaksanakan pembangunan pada bidang tertentu yang menggunakan Standar Operasional Prosedur, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup – Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup di Kabupaten Bombana;
- g. pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah;
- h. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati yang berkaitan dengan Lingkungan Hidup; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi dinas.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. Menetapkan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Bombana;
- b. Menetapkan dan melaksanakan Kajian lingkungan Hidup Strategis tingkat Kabupaten Bombana;
- c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana;
- d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup – Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
- e. Menyenggarakan inventrisasi sumber daya alam dan emisi

- gas rumah kaca pada tingkat Kabupaten Bombana;
- f. Mengembangkan dan dan melaksanakan kerja sama dan kenitraan;
  - g. Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
  - h. Memfasilitasi penyelesaian sengketa;
  - i. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
  - j. Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  - k. Melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukm adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat Kabuaten Bombana;
  - l. Mengelola informasi ligkungan hidup tigkat Kabupaten Bombana;
  - m. Mengembangkan dan melaksnakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat Kabuaten Bombana;
  - n. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan;
  - o. Memberikan rekomendasi izin lingkungan pada tingkat Kabupaten Bombana;
  - p. Melakukan Penegakan hukum lingkugan hidup pada tingkat kabupaten;
  - q. Menyediakan sarana dan prasaran penanganan sampah
  - r. Melakukan pembianan dan pengawasan pengelolaan sampah, Penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun dan pemeliharaan lingkungan hidup; dan
  - s. Menetapkan pelaksanaan pemantauan pencemaran lingkungan hidup

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi Dinas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana, terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas
  - b. Sekretariat
  - c. Bidang Penaatan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - d. Bidang Pengelolaan Sampah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas;
  - e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup. Kabupaten Bombana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Kepala Dinas

Pasal 10

Kepala Dinas mempunyai tugas :

- (1) Membantu Bupati dalam memimpin, membina, mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis pengelolaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas mempunyai fungsi :
  - a. merumuskan kebijakan teknis di Bidang Lingkungan Hidup;
  - b. mengkoordinasikan program kegiatan operasional dibidang Lingkungan Hidup;
  - c. pelaksanaan pembinaan teknis penyelenggaraan perencanaan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - d. Pembinaan penyelenggaraan Administrasi umum kesekretariatan;
  - e. penetapan Kebijakan Teknis Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - f. Pelaksanaan Pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap berbagai program kegiatan di Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua  
Sekretariat

Pasal 11

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam memberikan pelayanan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup dinas dan melaksanakan koordinasi penyusunan Rencana dan program kegiatan dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kegiatan dinas serta penyusunan anggaran
- b. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, pendidikan dan pelatihan
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan serta perlengkapan dinas
- d. pelaksanaan pengelolaan surat-menyurat dan arsip, rumah

- tangga, ketatalaksanaan, penyusunan produk rancangan hukum Daerah di Bidang Lingkungan Hidup, serata melaksanakan urusan kehumasan dan protokoler
- e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan
  - f. penandatanganan surat/naskah dinas sesuai tugas dan kewenangannya, dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 13

- (1) Sekretariat terdiri atas :
  - a. sub Bagian Program dan Keuangan
  - b. sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

#### Pasal 14

- (1) Sub Bagian Program dan Keangan mempunyai tugas: Melaksanakan rencana kegiatan tahunan serta melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
- (2) Sub Bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, administrasi kepegawaian dan urusan rumah tangga.

#### Bagian Ketiga

##### Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

#### Pasal 15

- (1) Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam Perencanaan, melaksanakan dan mengkoordinasikan Bidang Pentaan dan Penaatan Perlindungan serta maelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- b. penyusunan dokumen rencana penataan dan penaatan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan rencana penataan dan penaatan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rencana pembangunan jangka Panjang dan Rencana pembangunan jangka menengah;

- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana penataan dan penataan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f. koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- g. penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- h. sinkronisasi rencana penataan dan penataan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- i. nasional, pulau/kepulauan dan ekoregion;
- j. penyusunan nsda dan lingkungan hidup ;
- k. penyusunan status lingkungan hidup daerah
- l. penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup
- m. sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang rencana penataan dan penataan dan pengelolaan lingkungan hidup
- n. penyusunan kajian lingkungan hidup strategis provinsi
- o. pengesahan kajian lingkungan hidup strategis
- p. fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis
- q. fasilitasi pembinaan penyelenggaraan klhs
- r. pemantauan dan evaluasi kajian lingkungan hidup strategis;
- s. koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (analisis mengenai dampak lingkungan hidup, upaya pengelolaan lingkungan hidup, upaya pemantauan lingkungan hidup, izin lingkungan, audit lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup);
- t. penilaian terhadap dokumen lingkungan (analisis mengenai dampak lingkungan hidup, upaya pengelolaan lingkungan hidup, upaya pemantauan lingkungan hidup);
- u. penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan)
- v. pelaksanaan proses izin lingkungan;
- w. penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- x. fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan;
- y. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- z. penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- aa. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- bb. penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- cc. sosialisasi tata cara pengaduan;
- dd. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- ee. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan

- atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- ff. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
  - gg. pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
  - hh. pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
  - ii. pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;
  - jj. pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
  - kk. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
  - ll. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
  - mm. penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu; dan
  - nn. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 17

- (1) Bidang Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri atas :
  - a. Seksi Perencanaan dan Kajian Lingkungan;
  - b. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan; dan
  - c. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan.
- (2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

#### Pasal 18

- a. Seksi Seksi Perencanaan dan Kajian Lingkungan mempunyai tugas :
  - a. inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
  - b. penyusunan dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - c. koordinasi dan sinkronisasi pemuatan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah;
  - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - e. penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
  - f. koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
  - g. penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (rencana pembangunan jangka panjang dan rencana

- pembangunan jangka menengah hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- h. sinkronisasi rencana pentaan dan penataan nasional, pulau/kepulauan dan ekoregion;
  - i. penyusunan nsda dan lingkungan hidup;
  - j. penyusunan status lingkungan hidup daerah;
  - k. penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup;
  - l. sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - m. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi;
  - n. Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
  - o. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS
  - p. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
  - q. Pemantauan dan evaluasi KLHS
  - r. Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH)
  - s. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL)
  - t. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan); dan
  - u. Pelaksanaan proses izin lingkungan.
- b. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan mempunyai tugas :
- a. penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
  - b. fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - c. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
  - d. penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
  - e. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
  - f. penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
  - g. sosialisasi tata cara pengaduan; dan
  - h. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- c. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas
- a. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
  - b. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin

- lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- c. pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
  - d. pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
  - e. pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;
  - f. pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
  - g. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - h. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup; dan
  - i. penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu

#### Bagian Keempat

#### Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas.

##### Pasal 19

- (1) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan dan Mengkoordinasikan pengelolaan sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

##### Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten;
- b. penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu
- c. perumusan kebijakan pengurangan sampah
- d. pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
- e. pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- f. pembinaan pendaur ulangan sampah;
- g. penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- h. pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan

- kemasan produk;
- i. perumusan kebijakan penanganan sampah dikabupaten;
- j. koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- k. penyediaan sarpras penanganan sampah;
- l. pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- m. penetapan lokasi tempat pembuangan sampah, tempat pembuangan sampah terpadu dan tempat pembuangan akhir sampah;
- n. pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- o. penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- p. pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah
- q. pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- r. pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- s. penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- t. pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- u. perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- v. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- w. perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kabupaten;
- x. pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun dalam satu daerah kabupaten;
- y. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun dalam satu daerah kabupaten;
- z. penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kabupaten;
- aa. pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah bahan berbahaya dan beracun;
- bb. pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah kabupaten;
- cc. pelaksanaan perizinan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun dilakukan dalam satu daerah

- kabupaten;
- dd. pelaksanaan perizinan penguburan limbah bahan berbahaya dan bercun medis;
- ee. pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah bahan berbahaya dan bercun penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak mha terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- ff. identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak mha terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- gg. penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan mha, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak mha terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
  - ii. pelaksanaan komunikasi dialogis dengan mha
- jj. pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- kk. penyusunan data dan informasi profil Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- ll. penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait pplh;
- mm. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- nn. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan mha, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- oo. penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- pp. penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- qq. pengembangan materi diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
- rr. pengembangan metode diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
- ss. pelaksanaan diklat dan penyuluhan lingkungan hidup
- tt. peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh lingkungan hidup;
- uu. pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;

- vv. pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- ww. penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
- xx. pengembangan jenis penghargaan lingkungan hidup
- yy. penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup;
- zz. pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- aaa. pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
- bbb. dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional; dan
- ccc. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Bidang Pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun dan peningkatan Kapasitas terdiri atas :
  - a. Seksi Pengelolaan Sampah;
  - b. Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
  - c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- (2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan peningkatan Kapasitas.

Pasal 22

- (1) Seksi Pengelolaan Sampah mempunyai tugas :
  - a. penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten;
  - b. penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu
  - c. perumusan kebijakan pengurangan sampah
  - d. pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
  - e. pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam
  - f. pembinaan pendaur ulangan sampah
  - g. penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah
  - h. pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk
  - i. perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten;
  - j. koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah
  - k. penyediaan sarpras penanganan sampah
  - l. pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah
  - m. penetapan lokasi tempat pembuangan sampah, tempat pembuangan sampah terpadu dan tempat pembuangan akhir sampah;
  - n. pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
  - o. penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;

- p. pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- q. pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- r. pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- s. penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta ;
- t. pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- u. perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaansampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha); dan
- v. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha).

(2) Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) mempunyai tugas :

- a. perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kabupaten;
- b. pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah b3 dalam satu daerah kabupaten;
- c. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun dalam satu daerah kabupaten;
- d. penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kabupaten;
- e. pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah bahan berbahaya dan beracun;
- f. pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah kabupaten;
- g. pelaksanaan perizinan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun dilakukan dalam satu daerah kabupaten;
- h. pelaksanaan perizinan penguburan limbah bahan berbahaya dan beracun medis, dan
- i. pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun.

(3) Seksi Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas :

- a. penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau

- pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- b. identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
  - c. penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak mha terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
  - d. pelaksanaan komunikasi dialogis dengan mha
  - e. pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
  - f. penyusunan data dan informasi profil masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - g. penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - h. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - i. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
  - j. penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
  - k. penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
  - l. pengembangan materi diklat dan penyuluhan lingkungan hidup
  - m. pengembangan metode diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
  - n. pelaksanaan diklat dan penyuluhan lingkungan hidup
  - o. peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh lingkungan hidup
  - p. pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup
  - q. pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan

- r. penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan lingkungan hidup
- s. pengembangan jenis penghargaan lingkungan hidup
- t. penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup
- u. pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- v. pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten, dan
- w. dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

#### Pasal 23

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan Pengendalian kualitas lingkungan, mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis terhadap pengendalian pencemaran lingkungan, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.
- (2) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- b. Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut
- c. Penentuan baku mutu lingkungan;
- d. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- e. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- f. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
- g. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- h. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- i. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- j. Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;

- k. Penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- l. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- m. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- n. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- o. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- p. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- q. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- r. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- s. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- t. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- u. pelaksanaan inventarisasi gas rumah kaca dan penyusunan profil emisi gas rumah kaca;
- v. perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- w. penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- x. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- y. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- z. pengembangan sistem informasi dan pengelolaan data base keanekaragaman hayati; dan
- aa. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 25

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup terdiri atas :
  - a. seksi Pencemaran Lingkungan;
  - b. seksi Kerusakan Lingkungan; dan
  - c. seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
- (2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

#### Pasal 26

- (1) Seksi Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas :
  - a. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi
  - b. Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut
  - c. Penentuan baku mutu lingkungan
  - d. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi
  - e. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan,

- remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi
- f. Penentuan baku mutu sumber pencemar
  - g. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
  - h. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi
  - i. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi
  - j. Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi; dan
  - k. Penyediaan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan).
- (2) Seksi kerusakan Lingkungan mempunyai tugas :
- a. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan
  - b. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan
  - c. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan
  - d. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.
- (3) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :
- a. pelaksanaan perlindungan sumber daya alam
  - b. pelaksanaan pengawetan sumber daya alam
  - c. pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam
  - d. pelaksanaan pencadangan sumber daya alam
  - e. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
  - f. pelaksanaan inventarisasi gas rumah kaca dan penyusunan profil emisi gas rumah kaca
  - g. perencanaan konservasi keanekaragaman hayati
  - h. penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati
  - i. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati
  - j. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati
  - k. pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.

BAB VI  
Bagian Kesatu  
UPTD

Pasal 27

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas secara operasional di lapangan.
- (2) Kepala UPTD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPTD dilengkapi dengan Tata Usaha dan Jabatan

Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi UPTD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai wakil Pemerintah pusat.

#### Pasal 28

Unit Pelaksanaan Teknis Dinas terdiri dari :

- a. UPTD Pengelolaan Sampah
- b. UPTD Laboratorium Lingkungan

#### Pasal 29

Pembagian tugas dan fungsi unit kerja Pada UPTD pengelolaan sampah Kabupaten Bombana sebagai berikut :

(1) Tugas dan Fungsi

a. Tugas:

Melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang penanganan sampah di Kabupaten.

b. Fungsi

1. Pelaksanaan pemilhan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah ke Tempat Pembuangan Sampah dan/atau Tempat Pembuangan Sampah, sumber sampah/residu Kabupaten Bombana
2. Pelaksanaan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah, Tempat Pembuangan Sampah dan/atau Tempat Pembuangan Sampah, sumber sampah/residu ke Tempat Pembuangan Akhir dan/atau Tempat Pembuangan Sampah Terpadu Kabupaten Bombana.
3. Pelaksanaan pengolahan sampah (pemadatan, pengomposan, daur ulang material, mengubah sampah menjadi sumber energi).
4. Pelaksanaan pemrosesan akhir sampah (penimbunan/pemadatan, penutupan tanah, pengolahan lindi, penanganan gas).
5. Pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung infrastruktur (fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasional dan fasilitas penunjang) Tempat Pembuangan Sampah dan/atau Tempat Pembuangan Sampah, sumber sampah/residu ke Tempat Pembuangan Akhir dan/atau Tempat Pembuangan Samah Terpadu Kabupaten.
6. Pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir Kabupaten.

7. Pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur dan sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir TPST/TPA Kabupaten/Kota.
- (2) Output Layanan
    1. Pengumpulan sampah.
    2. Pengangkutan sampah.
    3. Pengolahan sampah.
    4. Pemrosesan akhir sampah.
  - (3) Target Layanan
    1. Masyarakat;
    2. Pengelola kawasan permukiman;
    3. Pengelola kawasan komersial kawasan industri;
    4. Pengelola kawasan khusus;
    5. Pengelola fasilitas umum;
    6. Pengelola fasilitas sosial; dan
    7. Pengelola fasilitas publik lainnya.
  - (4) Kriteria besaran UPTD yang digunakan  
Kriteria besaran UPTD Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten yang digunakan adalah menurut jumlah penduduk yang dilayani, dengan indikator:
    1. Jumlah penduduk < 100.000 jiwa merupakan UPTD Pengelolaan Sampah Kelas B.
    2. Jumlah penduduk 100.000 – 500.000 jiwa merupakan UPTD Kelas A.
    3. Jumlah penduduk > 500.000 jiwa merupakan UPTD Kelas A dan dapat dibentuk lebih dari satu UPTD.


#### Pasal 30

UPTD pengelolaan sampah terdiri dari :

- (1) Struktur Organisasi terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang Kepala UPTD;
  - b. kelompok pelaksana; dan
  - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kelompok Fungsi Pelaksana UPTD
  - a. pelaksanaan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke Tempat Pembuangan Sampah dan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu Kabupaten/Kota;
  - b. pelaksanaan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah, Tempat Pembuangan Sampah dan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu ke Tempat Pembuangan Akhir Kabupaten;
  - c. pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung sarana pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir Tempat Pembuangan Sampah dan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu ke Tempat Pembuangan Akhir Kabupaten;
  - e. Pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur dan sarana pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir Tempat embuangan Sampah Terpadu/Tempt Pembuangan Akhir Kabupaten;

- f. Pelaksanaan pengolahan sampah (pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan mengubah sampah menjadi sumber energi);
- g. Pelaksanaan pemrosesan akhir sampah (penimbunan/pemadatan, penutupantahan, pengolahan lindi, penanganan gas);
- h. Pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung infrastruktur (fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasional dan fasilitas penunjang) TPS, TPST dan TPA Kabupaten Bombana.

Pasal 31  
Struktur Organisasi :



Bagian Keempat  
UPTD Laboratorium

Pasal 32

Pembagian tugas dan fungsi unit kerja pada UPTD Laboratorium Lingkungan

Tugas dan Fungsi

a. Tugas:

Melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pelaksanaan pengujian parameter kualitas lingkungan dan melaksanakan penyusunan Standar laboratorium lingkungan.

b. Fungsi

- a. Menetapkan tugas dan fungsi personel sesuai dengan kompetensinya.
- b. Menjaga standar kompetensi dan objektivitas personel.
- c. Monitoring dan evaluasi standar pelayanan pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan serta pengelolaan limbah laboratorium.
- d. Menjaga keselamatan dan kesehatan kerja.
- e. Pelaksanaan pengambilan, perlakuan, transportasi dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas

- lingkungan.
- f. Pelaksanaan preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan.
  - g. Validasi metode pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan.
  - h. Validasi klaim ketidakpastian pengujian.
  - i. Perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan.
  - j. Menjaga komitmen manajemen mutu sesuai registrasi sertifikasi akreditasi.
  - k. Pelaksanaan dokumentasi sistem manajemen mutu laboratorium
  - l. Penanganan pengaduan hasil pengujian.
  - m. Melaksanakan pekerjaan pembuatan model simulasi pengendalian pencemaran lingkungan.
  
  - n. Memberikan layanan informasi kualitas lingkungan hidup tingkat tapak.
  - o. Melaksanakan inventarisasi sumber - sumber emisi/efluen didaerah tapak.
  - p. Membantu dalam melaksanakan pengawasan terhadap industry dengan mengambil sampel dan data-data lain.

(1) Output Layanan

Pengujian parameter kualitas lingkungan, informasi kualitas lingkungan tingkat tapak, dukungan teknis laboratorium lingkungan untuk instansi lain, swasta dan masyarakat, pengkajian kualitas lingkungan tingkat tapak

(2) Target Layanan

1. Masyarakat.
2. Institusi pendidikan.
3. Sektor pertanian.
4. Sektor perikanan.
5. Sektor perkebunan.
6. Sektor peternakan.
7. Sektor sumber mata air, sungai, waduk.
8. Sektor pertambangan.
9. Sektor energi.
10. Sektor permukiman.
11. Sektor industri.
12. Instansi publik yang mengkonsumsi air dengan sumber-sumber pribadi (mengebor) seperti rumah sakit, PDAM, puskesmas, dll.

(3) Kriteria Besaran UPTD Yang Digunakan

Kriteria besaran UPT Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang digunakan adalah menurut jumlah objek yang harus dilakukan pemantauan kualitas lingkungan sesuai ketentuan yang berdampak dalam satu Kabupaten/Kota, dengan indikator:

1. Jumlah objek  $\leq$  50 titik sampel merupakan UPTD Laboratorium Lingkungan Kelas B.
2. Jumlah objek  $>$  50 titik sampel merupakan UPTD

Laboratorium Lingkungan Kelas A.

Pasal 33

Pembagian tugas dan fungsi unit kerja pada UPTD  
Laboratorium Lingkungan

(1) Tugas dan Fungsi

a. Tugas:

Melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pelaksanaan pengujian parameter kualitas lingkungan dan melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur laboratorium lingkungan.

b. Fungsi

1. Menetapkan tugas dan fungsi personel sesuai dengan kompetensinya.
2. Menjaga standar kompetensi dan objektivitas personel.
3. Monitoring dan evaluasi standar pelayanan pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan serta pengelolaan limbah laboratorium.
4. Menjaga keselamatan dan kesehatan kerja.
5. Pelaksanaan pengambilan, perlakuan, transportasi dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan.
6. Pelaksanaan preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan.
  - a. Validasi metode pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan.
  - b. Validasi klaim ketidakpastian pengujian.
  - c. Perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan.
  - d. Menjaga komitmen manajemen mutu sesuai registras sertifikasi akreditasi.
  - e. Pelaksanaan dokumentasi sistem manajemen mutu laboratorium
  - f. Penanganan pengaduan hasil pengujian.
  - g. Melaksanakan pekerjaan pembuatan model simulasi
  - h. pengendalian pencemaran lingkungan.
  - i. Memberikan layanan informasi kualitas lingkungan hidup tingkat tapak.
  - j. Melaksanakan inventarisasi sumber sumberemisi/efluen
  - k. didaerah tapak.
  - l. Membantu dalam melaksanakan pengawasan terhadap industri
  - m. dengan mengambil sampel dan data-data lain.

(3) Output Layanan

Pengujian parameter kualitas lingkungan, informasi kualitas lingkungan tingkat tapak, dukungan teknis laboratorium lingkungan untuk instansi lain, swasta dan masyarakat, pengkajian kualitas lingkungan tingkat tapak

(4) Target Layanan

1. Masyarakat.
2. Institusi pendidikan.
3. Sektor pertanian.
4. Sektor perikanan.
5. Sektor perkebunan.
6. Sektor peternakan.
7. Sektor sumber mata air, sungai, waduk.
8. Sektor pertambangan.
9. Sektor energi.
10. Sektor permukiman.
11. Sektor industri.
12. Instansi publik yang mengkonsumsi air dengan sumber-sumber pribadi (mengebor) seperti rumah sakit, PDAM, puskesmas, dll.


(5) Kriteria Besaran UPTD Yang Digunakan

Kriteria besaran UPT Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang digunakan adalah menurut jumlah objek yang harus dilakukan pemantauan kualitas lingkungan sesuai ketentuan yang berdampak dalam satu Kabupaten/Kota, dengan indikator:

1. Jumlah objek  $\leq$  50 titik sampel merupakan UPTD Laboratorium Lingkungan Kelas B.
2. Jumlah objek  $>$  50 titik sampel merupakan UPTD Laboratorium Lingkungan Kelas A.

Pasal 34

Struktur UPTD Laboratorium Lingkungan :



### Pasal 35

Pada saat mulai berlakunya Peraturan ini, UPTD yang terbentuk dengan Peraturan Bupati tentang susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi UPTD yang baru diundangkan.

### Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 36

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahliannya.

#### Pasal 37

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB V TATA KERJA

#### Pasal 38

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksana kantugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 39

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bilaterjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 41

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 42

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 43

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 45

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas Kepala Dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

Pasal 46

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat di bawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI  
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN  
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN  
Pasal 47

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon IIb.
- (4) Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana merupakan jabatan Eselon IIIa.
- (5) Kepala Bidang lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana merupakan jabatan Eselon IIIb.
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana merupakan jabatan Eselon IVa.
- (7) Pejabat Eselon III dan IV dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VII  
PENUTUP  
Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1		
2		
3	Ass Dan Umum	
4	Plt. Kab. Hukum dan org	
5	Ka BLHRPP	

Ditetapkan di Rumbia  
Pada tanggal 2016 22 DESEMBER 2016


BUPATI BOMBANA,

Hj. SITTI SALEHA

Diundangkan di Rumbia  
pada tanggal 23 DESEMBER 2016  
SEKRETARIS DAERAH,

H.BURHANUDDIN A.HS NOY

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOMBANA**



**PARAF KOORDINASI**

NO	UNIT/SAJUAN KERJA	PARAF
1	SEKSI	<i>[Signature]</i>
2		
3	ASIS Dan Umum	<i>[Signature]</i>
4	Ply-Ketua Tim dan dsr dg	<i>[Signature]</i>
5	Ka BLHRDP	<i>[Signature]</i>

Pj. BUPATI BOMBANA,

Hj. SITTI SALEHA